

**MODEL PENGURUS MASJID SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT
PERTANIAN DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Di Masjid Desa Jintap Kabupaten Ponorogo)**

Faqih Ramadhan

(faqihramadhan692@gmail.com)

Abstract

Zakat, as a pillar of Islam is the obligation of every Muslim who can afford to pay it and is intended for those who are entitled to receive it. Zakat is worship as a form of obedience to Allah (*hablu minallah*) and as an obligation to fellow human beings (*hablu minannaas*). Regarding agricultural zakat (plants and grains) in issuing zakat, it does not have to wait one year, but after the harvest that has fulfilled nisab and has been cleaned of dirt, it must be distributed zakat. The designation of the agrarian country attached to Indonesia is evidenced by data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2021 that 29.59 percent of the workforce in Indonesia works in the agricultural sector. The purpose of this study is to find out how far the role of the mosque in allocating agricultural zakat results in baiturrahmah mosque jintap village ponorogo regency and to find out the impact of agricultural zakat results in colonizing the community around the Baiturrahmah mosque area jintap village Ponorogo regency. This research uses qualitative methods. The data sources used in this study are primary and secondary which are collected by interviewing, observation, and documentation. based on the research conducted, concluded that, the role of the management of baiturrahmah mosque agricultural zakat is good in managing, because it includes several aspects, namely; planning, organizing, implementing, and supervising. Programs and activities pursued by agricultural zakat managers through programs run by managers as managers as well as facilitators are very instrumental in the welfare of the people of Jintap village of Ponorogo regency. With the efforts to prosper the community with welfare indicators put forward by As-Syatibi, the managers proved that Agricultural zakat has a considerable share in the welfare of the community, especially the people of Jintap village ponorogo regency.

Keywords: *agricultural zakat, management, welfare.*

Abstrak

Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (hablu minallah) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (hablu minannaas). Mengenai zakat pertanian (tumbuhan dan biji-bijian) dalam mengeluarkan zakatnya tidak harus menunggu satu tahun, tetapi setelah panen yang sudah memenuhi nisab dan sudah dibersihkan kotorannya maka wajib dikelurkan zakatnya. Sebutan negara agraris yang melekat kepada Indonesia yang dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 bahwa 29,59 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa jauh peranan masjid dalam mengalokasikan hasil zakat pertanian di masjid Baiturrahmah desa jintap kabupaten Ponorogo dan untuk mengetahui dampak hasil zakat pertanian dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar wilayah masjid Baiturrahmah desa jintap kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dipenelitian ini adalah primer dan sekunder yang kumpulan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. berdasarkan penelitian yang dilakukan, mendapatkan kesimpulan bahwa, peran pengelolaan zakat pertanian masjid Baiturrahmah baik dalam mengelola, karena meliputi beberapa aspek yaitu; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Program

dan kegiatan yang diusahakan oleh pengelola zakat pertanian melalui program yang dijalankan oleh pengelola sebagai pengelola sekaligus fasilitator sangat berperan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Jintap kabupaten Ponorogo. Dengan adanya upaya mensejahterakan masyarakat dengan indikator kesejahteraan yang dikemukakan As-Syatibi, para pengelola membuktikan bahwa zakat Pertanian memiliki andil yang cukup besar dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat desa Jintap kabupaten Ponorogo.

Kata kunci: zakat pertanian, pengelolaan, kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya¹. Zakat pada dasarnya memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannaas*).² Mengenai zakat pertanian (tumbuhan dan biji-bijian) dalam mengeluarkan zakatnya tidak harus menunggu satu tahun, tetapi setelah panen yang sudah memenuhi nisab dan sudah dibersihkan kotorannya maka wajib dikelurkan zakatnya. Menurut para ahli dalam madzhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati itu yang menjadi makanan pokok manusia seperti padi dan makanan pokok lainnya³. Zakat pertanian sebagaimana telah diatur menurut UU No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2), telah disebutkan zakat maal salah satunya meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha, yang sistem pembayarannya telah diatur sesuai dengan syariat Islam⁴.

Sebutan negara agraris yang melekat kepada Indonesia yang dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 bahwa 29,59 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian⁵. Data tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi zakat pertanian yang ada di negara kita Indonesia. Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat hasil pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan

¹ Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*-Vol 1 No 2 2016, p. 187.

² Afif Khalid dan Dadin Eka Saputra, "Analisis Hukum Pengelolaan Zakat Pertanian Berbasis Keadilan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", ISBN: 978-623-7583-55-4 2020, p. 57.

³ Ali Muhammad Daud, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), p. 46

⁴ Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014), p. 427.

⁵ <https://www.bps.go.id/indicator/6/1171/1/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html>. Diakses pada tanggal 29 oktober 2021, pukul 09.07.

setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi⁶. Hal tersebut juga berpengaruh kepada pengelolaan zakat pertanian yang terjadi di daerah jintap kabupaten ponorogo. Pengelolaan yang baik dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Menurut George Terry⁷, pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Apa yang dipersepsikan oleh masyarakat adalah realitas sosial yang harus ditempatkan sebagai tantangan, karena dasar resistensinya bukan bersifat substantif, namun lebih kepada aspek teknis dan mekanisme pelaksanaan. Jadi, konsep pengelolaan zakat berbasis peningkatan kesejahteraan umat sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari zakat, maka hal tersebut sangat relevan untuk dilembagakan dan diimplementasikan⁸. Dengan adanya pengelolaan yang baik, maka akan jelas adanya dampak yang baik pula. Khususnya di dalam penelitian ini, dampak yang diperoleh adalah peningkatan kesejahteraan yang akan diukur dengan teori yang diungkapkan oleh As-Syatibi. As-Syatibi membagi maqashid yang menjadi pengukur kesejahteraan menjadi tiga tingkatan yaitu, *Dharuriyah, Hajjiah, Tahsiniyah*⁹.

Widi nopiardo¹⁰ pernah mengkaji tentang pengelolaan zakat yang berjudul “*Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk melihat mekanisme pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat yang didirikan oleh negara akan semakin efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan rakyat.

Deden Satria¹¹ juga menulis penelitian yang berjudul “*Pengaruh Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Sumbawa*” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap kesejahteraan masyarakat kecamatan Sumbawa. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan

⁶ Yusuf Qardhawi., “*Hukum Zakat*”, (Litera antar Nusa, 1996), p. 47

⁷ Gorge R Terry, *Prinsip-prinsip manajemen*, (Bumi alaska, jakarta, 1991) p. 342

⁸ Maltul Fitri, “*Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 1 2017, p. 151

⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, p. 382

¹⁰ Widi nopiardo, “*Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*”, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*-Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

¹¹ Deden Satria P, “*Pengaruh Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Sumbawa*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Jilid 3 Nomor 8, April 2015

terdapat pengaruh antara variabel zakat harta pertanian, zakat harta peternakan, dan zakat harta perniagaan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian di atas yang membahas tema zakat, perbedaan yang mendasar terletak kepada spesifikasi pengelolaan zakat pertanian dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Penulis menemukan gap penelitian yang mendasari dalam tulisannya, seperti berpindahnya pengelolaan zakat pertanian yang awalnya di kelola oleh kelompok tani Sumber Rahayu dan di ambil alih oleh masjid Baiturrahmah. Lalu kurangnya literasi tentang pengelolaan zakat pertanian sebagai instrument dalam mensejahterakan masyarakat menjadikan ketertarikan bagi penulis dalam membuat penelitian ini. Oleh karnanya penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“MODEL PENGURUS MASJID SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT PERTANIAN DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Masjid Baiturrahmah Desa Jintap Kabupaten Ponorogo)”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reserch). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat¹². Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.¹³ Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat di peroleh.¹⁴Penelitian ini menggunakan sumber data Primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di desa Jintap. Adapun yang dimaksud data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh sumber langsung dari responden yaitu bapak Thobron, selaku tokoh agama dan pengurus masjid di masjid Baiturrahmah. Penulis menggunakan teknik pengumpulan trianggulasi. Data merupakan salah satu kompenen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

RUNUSAN MASALAH

1. Menganalisa model pengurus masjid dalam mengelola hasil zakat pertanian di masjid Baiturrahmah desa jintap kabupaten Ponorogo.

¹² Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* , edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, p.24

¹³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, p. 23.

¹⁴ Suharsini Arikanto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Raajawali, 1987), p 129.

2. Menganalisa persepsi masyarakat terhadap dampak hasil zakat pertanian dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar wilayah masjid Baiturrahmah desa jintap kabupaten Ponorogo.

TEORI

Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat¹⁵. Pengelolaan dana zakat harus benar-benar fungsional dan prosedural, serta dikelola oleh lembaga amil yang benar-benar profesional, serta transparan, dan amanah. Sehingga zakat sebagai salah satu sumber ekonomi umat mensejahterakan masyarakat. Penanganan dan pengelolaan zakat seperti ini, muntlak perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat apakah itu sebagai Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan lain-lain. Juga apakah itu tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Secara umum, masalah yang sangat penting dan perlu dibenahi dalam pengelolaan zakat adalah masalah manajemen administrasi pengumpulan zakat, manajemen administrasi pendistribusian zakat, dan pengawasan terhadap masalah kepatuhan orang membayar zakat.

Proses Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan pengelolaan yang melibatkan partisipasi dari beberapa pihak yang dimulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Menurut teori manajemen menurut, George Terry¹⁶, manajemen atau pengelolaan merupakan kegiatan mulai dari *perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan*

1. Perencanaan

George R. Terry¹⁷ mengemukakan tentang perencanaan sebagai berikut, yaitu “Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.” Pada dasarnya sebelum mengaplikasikan dan mengatur sesuatu harus didasari dengan perencanaan yang matang di setiap sektor. perencanaan adalah fungsi seorang pengelola yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program

¹⁵ Maltuf Fitri. 2017, "*Pengelolaan Zakat*", p.149 - 173.

¹⁶ Gorge R Terry, 1991, "*Prinsip-prinsip manajemen*", bumi alaska, jakarta, p. 342

¹⁷ Gorge R Terry, 2018, "*Prinsip-prinsip manajemen*", bumi alaska, jakarta, p. 46

dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada¹⁸.

Perencanaan tersebut merupakan gambaran dari tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh suatu instansi atau organisasi. Program kerja pula merupakan hal yang mendasari suatu kegiatan dapat berjalan sebagaimana jalannya suatu instansi atau organisasi. Dengan demikian perencanaan memiliki peran penting dari sebuah organisasi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian¹⁹ tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu “Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Terry²⁰ juga mengemukakan tentang azas-azas organizing, sebagai berikut, yaitu :

1. Tujuan
2. Pembagian kerja
3. Penempatan tenaga kerja
4. Wewenang dan tanggung jawab
5. Pelimpahan wewenang.

3. Pelaksanaan

Menurut George R. Terry²¹ mengatakan bahwa Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha

¹⁸ *Ibid*, P 47

¹⁹ *Ibid*, P 72

²⁰ *Ibid*. P 74

²¹ Gorge R Terry, 1991, "*Prinsip-prinsip manajemen*", ..., p. 382

dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah barang tentu merupakan mis-management.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program. Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu²²: Sikap tanggung jawab dan moril, Tatahubungan, dan disiplin.

4. Pengawasan

Pengawasan²³ mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry²⁴ mengemukakan bahwa Controlling, yaitu: Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu

²² *Ibid*, p 382-383

²³ Gorge R Terry, 2018, "*Prinsip-prinsip manajemen*", ..., P 182

²⁴ Gorge R Terry, 1991, "*Prinsip-prinsip manajemen*", ..., p. 110

selaras dengan standard (ukuran). Terry²⁵, mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu: menentukan standard atau dasar bagi pengawasan, ukuran pelaksanaan, bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan, dan perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur²⁶. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Menurut As-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dijaga. Dalam kerangka ini, ia membagi maqashid yang menjadi pengukur kesejahteraan menjadi tiga tingkatan yaitu²⁷:

1. Dharuriyah

Jenis maqashid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak.

2. Hajjiah

Jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

3. Tahsiniah

Tujuan maqashid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.

²⁵ *Ibid*, p. 116

²⁶ Depdiknas, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, p. 1284

²⁷ Adiwarmanto Azwar Karim, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, p. 382

Kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori daruriyat akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berbeda jauh, dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang sangat dibutuhkan demi kelangsungan urusan-urusan agama dan keduniaan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia. Oleh sebab itu indikator yang dipaparkan oleh As-Syatibi berfokus kepada penjelasan terhadap tingkatan *Dharuriyah* saja yaitu terjaganya aspek *din, nafs, a'qul, nasal*, dan *mal*. Penulis menjadikan ini sebagai patokan untuk mengukur tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat sekitar desa Jintap.

PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari instrumen pengumpulan data berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber, berbagai macam informasi yang berhasil diperoleh khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana zakat pertanian, kondisi, dan proses pengelolaan serta pendistribusian dana zakat yang berhasil di himpun. Penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa sub bab seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan adanya pembagian sub bab tersebut dipaparkan didalam penelitian ini dengan tujuan untuk melihat keberadaan dan eksistensi fungsi masjid didalam mengelola dana zakat pertanian demi mensejahterakan masyarakat sekitar khususnya masyarakat desa jintap kabupaten Ponorogo.

a. Perencanaan

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis. Penulis mendapatkan data dan penjelasan yang disimpulkan oleh Bapak Sukatman²⁸ yang menjabat sebagai bendahara sekaligus bagian pencatatan zakat pertanian mengungkapkan, bahwasanya semakin banyak hasil zakat yang terkumpul maka semakin banyak pula perencanaan yang harus direncanakan pengurus. Karena pengelola zakat pertanian juga tidak hanya memikirkan bagaimana cara menghimpun dan mendistribusikan saja, akan tetapi memikirkan hal hal lainnya seperti tempat penyimpanan, pengemasan, jadwal pembagian, dan resiko-resiko yang mungkin terjadi.

Oleh sebab itu pengelola masjid baiturrahmah melakukan langkah-langkah perencanaan, antara lain sebagai berikut:

1) Pendataan Mustahik dan Muzakki

Adapun pendataan muzakki dan mustahik yang terdata di pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah dengan cara bekerja sama dengan perangkat desa yang ada. Pada awalnya didalam pendataan muzakki, pengelola mendatangi perangkat desa untuk mencatat warga yang tinggal di desa jintap yang bekerja sebagai

²⁸ Wawancara dengan Sukatman pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah di Jintap, Ponorogo, tanggal 9-Januari-2022.

petani. Untuk pendataan muzakki yang dikarenakan muzakki bisa berubah setiap tahunnya, maka pengelola zakat pertanian masjid baiturrahmah mengadakan kumpul koordinasi dengan perangkat desa seperti kepala desa, kepala warga (RW), dan rukun tetangga (RT). Lalu setelah mendapatkan data dari perangkat desa maka pengelola masjid Bairurrahmah melakukan survey langsung dan mendatangi satu persatu calon mustahik untuk memastikan dan menentukan apakah calon mustahik tersebut berhak untuk mendapatkan zakat pertanian. Lalu setelah diadakannya kumpul koordinasi dengan melibatkan perangkat desa, barulah pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah mendata muzakki dan mustahik yang ada di sekitar desa jintap.

2) Perencanaan Publikasi

Informasi dan pengetahuan merupakan hal penting yang mendasari masyarakat dalam mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian. Untuk mempermudah dan memperluas jaringan dalam publikasi, pengelola pengurus masjid baiturrahmah rutin mengadakan kajian yang bertemakan ekonomi islam yang didalamnya banyak membahas tentang zakat. Pengajian ini rutin dilakukan setiap minggunya, dan antusias masyarakat terhadap pengajian juga dinilai cukup baik.

3) Perencanaan Penghimpunan dan Pendistribusian

Pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah merencanakan penghimpunan zakat hasil pertanian dalam dua kali setiap tahunnya. Menurut hasil wawancara dengan bapak Sukatman menjelaskan bahwa penghimpunan dapat dilaksanakan ketika para petani melaksanakan panen yang biasanya dua kali dalam setahun, yang disebut dengan panen kemarau dan panen hujan.

Untuk perencanaan pendistribusian, pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah mendistribusikan sekali atau dua kali dalam setahun. Pendistribusian hasil zakat pertanian tidak memiliki jadwal yang pasti seperti penghimpunan. Latar belakang yang mendasari pengelola melakukan pendistribusian adalah keadaan dan kondisi. Biasanya pengelola melihat dan mengamati kondisi para warga desa jintap khususnya warga yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah, dan ditambah lagi keadaan keadaan yang sering terjadi seperti gagal panen para petani, musim penyakit, dan ketika keadaan paceklik di desa. Setelah diadakannya pengamatan kondisi warga desa jintap dan terkumpulnya data para mustahik, pengelola pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah baru bisa merencanakan kapan pendistribusian hasil zakat pertanian dapat dilaksanakan.

4) Perencanaan Penyimpanan Hasil Zakat Pertanian dan Perencanaan Hasil Yang Akan Diterima Mustahik

Dikarenakan penghimpunan zakat pertanian dilakukan dua kali dalam setahun, maka pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah membuat tempat seperti gudang yang difungsikan untuk menyimpan zakat pertanian yang di setorkan oleh para petani ke pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah. Gudang tersebut berada di wilayah masjid dengan adanya pengamanan dari hal-hal yang tidak terduga seperti pencurian, hewan, dan kerusakan yang diakibatkan cuaca. Pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah juga melakukan perencanaan bentuk zakat pertanian yang akan diterima mustahik. Hal yang direncanakan pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah adalah mengubah bentuk gabah yang diterima dari para muzakki menjadi beras siap pakai yang akan diterima oleh mustahik.

b. Pengorganisasian

Terry²⁹ mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan satu sama lain tersebut dipengaruhi oleh hubungan mereka yang terlibat ke dalam suatu kesatuan. Lebih mendalam lagi, istilah tersebut diartikan sebagai tindakan mengusahakan kelakuan yang efektif antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok sehingga terjalannya kerjasama yang efisien. Hal tersebut dapat menimbulkan kepuasan dalam menjalankan tugas tugas dalam kondisi lingkungan tertentu.

Pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam menghubungkan beberapa tujuan yang dimiliki pengelola di suatu kinerja sebuah organisasi. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu bapak Tohari sebagai bagian ketua didalam struktur pengelola zakat masjid Baiturrahmah, dapat dijelaskan bahwa pada umumnya kepedulian dan tanggung jawab sebagai pengelola zakat pertanian di masjid Baiturrahmah sangatlah baik dan saling membantu satu sama lainnya. Namun ada beberapa kendala yang dimiliki, seperti masih kurangnya kepedulian remaja untuk mengelola dan mengurus zakat khususnya zakat pertanian masih minim.

Oleh sebab itu, pengurus masjid Baiturrahmah khususnya yang berada di pengelolaan zakat masih diisi oleh para tetua atau orang tua yang sedari awal telah menjadi pengurus. Dalam menyikapi hal tersebut, ketua pengelola mulai memberikan kaderisasi di dalam struktur pengelola zakat khususnya pertanian di masjid Baiturrahmah. Dengan adanya kaderisasi dan penugasan yang diberikan, diharapkan para

²⁹ Gorge R Terry, 2018, "*Prinsip-prinsip manajemen*", ... p. 75

generasi selanjutnya dapat terus mengelola dan memberikan sinergi yang baik kepada masyarakat sekitar desa jintap khususnya di dalam pengelolaan zakat.

Terry³⁰ juga mengemukakan tentang azas-azas organizing, sebagai berikut, yaitu ; tujuan, pembagian kerja penempatan tenaga kerja, wewenang dan tanggung jawab ,dan p elimpahan wewenang.hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan para pengelola berjalan sesuai dengan azas-azas organisasi yang dikemukakan oleh George Terry.

Hasil wawancara dengan ketua pengelola zakat pertanian yaitu bapak Tohari³¹ menjelaskan bahwa pembagian dan penugasan kerja yang dilakukan oleh pengurus masjid Baiturrahmah dilakukan dengan cara yang flexible dan tentunya sesuai dengan perencanaan yang ada. Ada empat bagian yang berada di dalam kepengurusan yaitu:

1) Ketua

Ketua disini diamankan kepada bapak Thohari dengan pertimbangan sebagai senior dan sesepuh yang berada di desa jintap. Tugas tugas sebagai ketua pengelola ini juga meliputi penanggung jawab umum dan pusat koordinasi dengan pengelola, warga, dan perangkat desa yang ada di desa Jintap.

2) Sekertaris

Surat menyurat dan hubungan kepada masyarakat dan perangkat desa merupakan tugas dan wewenang dari sekertaris yang di amanatkan kepada bapak Imanurdin. Sekertaris pengelola juga bertujuan untuk mendata surat menyurat dan menjalin hubungan yang baik terhadap muzakki, mustahik, warga, dan perangkat desa.

3) Bendahara

Bendahara merupakan peranan yang penting didalam suatu organisasi. Tugas dan weenang bendahara meliputi pencatatan hasil zakat pertanian yang berhasil dihimpun dan pencatatan jumlah hasil yang berhasil di distribusikan kepada mustahik. Bendahara juga berkewajiban membuat laporan setelah hasil zakat pertanian telah didistribusikan, guna mempertanggung jawabkan dan transparansi kepada ketua pengelola dan warga.

4) Penghimpunan dan pendistribusian

³⁰ Gorge R Terry, 2018, "*Prinsip-prinsip manajemen*", ... P. 74

³¹ Wawancara dengan Thohari pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah di Jintap, Ponorogo, tanggal 8-Januari-2022.

Bagian penghimpunan dan pendistribusian memegang peran penting di dalam pengelolaan zakat. Tugas dan wewenang yang diberikan adalah menentukan muzakki dan mustahik, koordinasi dengan muzakki untuk penghimpunan zakat, dan melakukan survey kepada para mustahik.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peran penting dalam menghubungkan beberapa tujuan penyelenggara suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Pelaksanaan merupakan kegiatan inti didalam mengelola suatu kegiatan yang mana didalamnya berisi teknis atau aplikasi yang diterapkan dari ide atau perencanaan dari suatu organisasi dan pengelola. Didalam bukunya, George Terry menyatakan bahwa suatu pelaksanaan yang baik didasari oleh faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu³²: Sikap tanggung jawab dan moril, Tatahungan, dan disiplin. Hal tersebut sangat relevan dengan pelaksanaan yang terjadi di pengelola zakat pertanian di masjid Baiturrahmah. Hal tersebut dibuktikan penulis dengan mengobservasi dan mewawancarai pengelola. Oleh sebab itu penulis membagi pembahasan menjadi beberapa sub pembahasan.

Didalam penelitian ini, pelaksanaan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan dibahas sesuai dengan hasil dari wawancara dan analisis yang dilakukan oleh penulis. Sub bab yang akan dijelaskan meliputi publikasi dan edukasi zakat penghimpunan zakat, dan pendistribusian zakat³³.

1) Pelaksanaan publikasi dan edukasi zakat pertanian

Menurut hasil wawancara dengan bapak Sukatman sebagai pengelola zakat pertanian Masjid Baiturrahmah dapat disimpulkan bahwa, publikasi dan informasi zakat khususnya zakat pertanian sangatlah penting. Sekitar 50 sampai 75 kepala keluarga yang tinggal didaerah desa jintap meruakan petani. Oleh sebabnya publikasi dan informasi tentang zakat pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi warga dalam mengetahui segala sesuatu tentang zakat dan filantropi islam. Usaha yang dilakukan oleh pengelola adalah mengadakan kajian mengenai zakat dan ekonomi islam rutinan yang dijadwalkan setiap kamis malam di masjid Baiturrahmah desa jintap kabupaten ponorogo. Pengajian tersebut mengundang akademisi dan praktisi didalam dan

³² *Ibid*, p 382-383

³³ Wawancara dengan Thohari pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah di Jintap, Ponorogo, tanggal 8-Januari-2022.

diluar desa jintap demi memberikan informasi dan pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa jintap kabupaten ponorogo.

Hal tersebut menghasilkan hasil yang cukup baik, menurut bapak Sukatman, masyarakat desa jintap yang berprofesi sebagai petani memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap kewajibannya mengeluarkan zakat pertanian. Hal tersebut dibuktikan oleh tingginya hasil zakat pertanian yang dikumpulkan oleh pengelola setiap diadakannya penghimpunan zakat pertanian yang diadakan setiap dua kali per tahunnya. Tidak berhenti pada kajian saja, para pengelola juga selalu melakukan sosialisai terhadap para petani dan warga desa jintap untuk selalu mengingatkan mereka mengeluarkan kewajibannya didalam zakat khususnya zakat pertanian. Media yang digunakan juga seperti pengumuman melalui spiker masjid, broadcast melalui media sosial, dan poster yang di tempelkan di papan pengumuman masjid.

2) Pelaksanaan penghimpunan Zakat pertanian

Menurut hasil wawancara dengan bapak Abdul Majid yang menjabat sebagai bagian penghimpunan dan pendistribusian di pengelola zakat di masjid Baiturrahmah, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat pertanian yang dilakukan para pengelola dengan cara menerima para petani yang akan mengeluarkan zakat pertanian dan mendatangi secara langsung para petani. Para petani dan masyarakat pada umumnya mendatangi pengelola zakat masjid Baiturrahmah secara langsung untuk mengeluarkan zakat pertanian. Hal tersebut bisa terjadi karena kesadaran masyarakat desa jintap didalam mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian sangatlah baik. Tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelola zakat pertanian di masjid Baiturrahmah itu sendiri juga sangatlah membantu pengelola didalam penghimpunan zakat.

Cara lain yang dilakukan pengelola masjid Baiturrahmah juga dengan mendatangi kediaman para warga dan petani yang bertempat tinggal di desa jintap kabupaten ponorogo. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian. Cara pengelola mendatangi langsung setelah panen raya para petani ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hasil yang diterima dari mendatangi masyarakat ini juga sangatlah baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya suatu desa yang berpenduduk tidak padat atau ramai dapat mengumpulkan zakat pertanian yang cukup tinggi. Dengan melakukan dua cara penghimpunan, para masyarakat dan petani merasa dipermudah untuk mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber selaku petani yang menjadi muzakki tetap di masjid Baiturrahmah, disimpulkan bahwa dengan adanya penjemputan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah dapat mempermudah para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian.

3) Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Pertanian

Model pengelolaan atau bentuk manajemen lain yang terhubung dengan pengelolaan hasil dari zakat pertanian dalam hal pelaksanaan yaitu distribusi zakat pertanian itu sendiri. Hasil wawancara dengan pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah mengatakan bahwa, didalam pendistribusian ini, dapat di dibagi menjadi tiga langkah penting yang dilakukan pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah yaitu: rapat koordinasi penentuan mustahik, survey calon mustahik yang akan menerima zakat pertanian, dan pendistribusian. Menentukan mustahik yang berhak menerima zakat merupakan hal penting sebelum zakat terdistribusikan. Oleh karenanya pengelola mengadakan rapat yang dilakukan dengan mengundang perangkat desa yang mengurus dan menyarankan warganya untuk dijadikan mustahik. Setelah diadakannya rapat koordinasi tersebut, para pengelola akan mendata lagi untuk dilakukan tahapan selanjutnya.

Survey yang dilakukan pengelola ditujukan untuk menyesuaikan data mustahik yang diperoleh setelah diadakannya rapat koordinasi dengan yang terjadi langsung di lapangan. Pada saat ini para pengelola mendatangi satu demi satu para calon mustahik yang terdaftar. Lalu para pengelola melakukan penilaian yang menjadikan warga tersebut berhak dijadikan mustahik zakat. Lalu para pengelola menyesuaikan jumlah zakat pertanian yang telah terhimpun dengan banyaknya mustahik. Yang diberikan kepada masyarakat bukanlah berbentuk gabah seperti yang telah dihimpun, melainkan pengelola menggiling gabah tersebut dan menjadikannya beras yang terkemas didalam karung. Sehingga mempermudah mustahik agar bisa langsung menerima manfaat dari zakat pertanian. Setelah sinkronisasi data yang didapat dengan kejadian dilapangan, pengelola membagikan kupon pembagian kepada para penerima zakat. lalu pengelola membagi hasil zakat pertanian yang telah terhimpun kepada mustahik yang telah terdata. Pendistribusian diadakan di masjid Baiturrahmah, dengan dibuka oleh pengajian lalu pendistribusian. Hal tersebut selalu dilakukan para pengelola rutin setiap tahunnya. Setelah diadakannya pendistribusian zakat pertanian, bendahara dan sekretaris memegang peran penting dalam membuat laporan tahunan zakat pertanian. Laporan tersebut ditujukan untuk transparansi administrasi pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah didalam menjalankan tugasnya. Laporan tersebut dilaporkan kepada ketua pengelola, ketua badan waqaf masjid Baiturrahmah, dan warga.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan pengelola dan manajemen terlaksana dengan baik. Hal tersebut berkenaan dengan cara suatu pengelola membuat kegiatan yang sesuai

dengan yang telah direncanakan sebelumnya³⁴. Pengertian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan memiliki peranan atau kedudukan yang sangat penting didalam suatu pengelolaan, karena memiliki fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja yang telah direncanakan sebelumnya terlaksana dengan baik, teratur, berarah atau tidak. Sebagai pengelola yang mengemban amanah untuk mengelola zakat yang merupakan dana sosial masyarakat, para pengelola diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kinerja selama elakukan kegiatan pengelolaan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang berlangsung tetap memiliki nilai pertanggung jawaban dan tidak bekerja sesuai ego dari masing masing pengelola demi terwujudnya tujuan dari pengelolaan zakat tersebut.

Terry³⁵, mengemukakan proses pengawasan sebagai bentuk dari menentukan standard atau dasar bagi pengawasan, ukuran pelaksanaan, bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan, dan perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. Indikator tersebut yang menjadi patokan dalam suatu pengelola dikatakan baik. Beberapa hal dibuktikan di pengelolaan zakat pertanian masjid Baiturrahmah. Berdasarkan hasil wawancara³⁶ yang dilakukan penulis kepada pengelola yaitu bapak Imanurdin, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan pengelola sudah mendapat izin secara resmi baik tertulis maupun tidak tertulis dari ketua waqaf masjid dan ketua pengelola. Dan hal tersebut juga dipertanggung jawabkan dengan adanya laporan yang diadakan tahunan setelah zakat pertanian didistribusikan. Meskipun tidak ada lembaga yang mengawasi secara khusus berlangsungnya pengelolaan zkat di masjid Baiturrahmah, akan tetapi para pengelola selalu bertanggung jawab terhadap pengelolaan yang dilakukan.

Pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pengelola memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Tanggung jawab tersebut dibuktikan dengan adanya laporan yang dilaksanakan setelah pendistribusian. Hal tersebut pula yang menunjukkan transparansi pengelola dalam mengelola zakat pertanian yang dikelola oleh masjid Baiturrahmah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengelola zakat pertanian di masjid Baiturrahmah, dapat kita lihat bagaimana pengelola mengelola zakat pertanian secara teknis dan non teknis. Pengelolaan yang baik tercermin didalam pengelolaan yang memiliki tujuan dan pelaksanaan yang baik. Berbagai macam program dilaksanakan sesuai dengan harapan. Kendala yang ditemui dilapangan

³⁴ Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. P 94.

³⁵ *Ibid*, p. 116

³⁶ Wawancara dengan Imanurdin pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah di Jintap, Ponorogo, tanggal 9-Januari-2022.

juga dapat dihadapi dengan baik dan mendapatkan solusinya demi perbaikan pengelola.

HASIL DAN ANALISA

Dalam pandangan ekonom islam yaitu Syatibi, kemaslahatan manusia akan terwujud apabila manusia mampu menjaga kebutuhan daruriyat yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*), sebelum hajiyat dan tahsiniyat³⁷. Kebutuhan daruriyat merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup. Imam Syatibi telah mengemukakan bahwa bahwa kemaslahatan manusia tercermin dalam kemampuannya dalam kebutuhan daruriyat mengacu pada lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta³⁸. Adapun ibadah tertuju pada menjaga agama misalnya keimanan dan pelaksanaan perintah wajib (rukun Islam), adat tertuju pada menjaga jiwa dan akal misalnya makan minum, pakaian, dan tempat tinggal. Muamalat tertuju pada perlindungan keturunan dan harta, sedangkan jinayat berkaitan dengan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Menjaga harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang guna untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Imam Syatibi menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya. Masyarakat menengah keatas pada umumnya menyimpan sebagian pendapatannya guna diperuntukan pada masa yang akan datang. Berdasarkan pemaparan Syatibi tentang kesejahteraan atau kemaslahatan, dengan penjagaan lima unsur pokok *maqhasid syariah*³⁹. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan dan peningkatan yang terukur baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Jintap dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan untuk masyarakat jika dikaitkan dengan maqhasid syariah maka kegiatan tersebut masuk dalam kategori *dharuriyah*. Dalam hal tersebut penelitiakan membahas meliputi tiga dari lima maqhasid syariah yang berpengaruh besar didalam dampak zakat pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat desa jintap, yaitu ; *hifdzu din*, *hifdzu nasl*, dan *hifdzu mal*.

a. *hifdzu din*

upaya para pengelola didalam *fifdzu din* adalah dengan diadakannya kajian-kajian yang dikelola oleh pengelola masjid Baiturrahmah. Hal tersebut berdampak sangat baik terhadap pengetahuan dan informasi masyarakat khususnya didalam pembelajaran syariat islam baik teori maupun

³⁷ Adiwarman Azwar Karim, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", ... p. 382

³⁸ *Ibid*, p.382

³⁹ *Ibid*, p.382

prakteknya. Hasil dari wawancara⁴⁰ juga dapat disimpulkan bahwa, dengan diadakannya kajian-kajian yang membahas tentang keagamaan dan khususnya membahas tentang syariat dan tatacara beragama yang baik, sangat membantu masyarakat dibidang pengetahuan.

Pengetahuan beragama yang baik menurut syariat islam sangatlah penting, terkhusus untuk kalangan anak-anak dan remaja. Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk kajian-kajian yang melibatkan akademisi dan praktiksi. Tak hanya kajian, pengelola juga memiliki tanggung jawab mengeloala TPA dan madrasah yang berada di masjid dan kompleks masjid Baiturrahmah. Dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah dengan adanya kegiatan kajian dan program edukasi tentang ekonomi islam, meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhap satu sama lain. Degan adanya kepedulian tersebut menjadikan masyarakat desa Jintap Kabupaten Ponorogo saling tolong menolong, baik segi tenaga, materi, dan moril.

b. hifdzu nafs

salah satu terjadinya suatu kemaslahatan di dalam kehidupan sosial adalah terjaminnya keamanan dan terjaganya masyarakat dari hal yang dapat merugikan. Kenyamanan masyarakat sekitar dari kerugian yang berbentuk kerugian materil dan nin materil juga merupakan inikator yang menjadikan suatu kehidupan sosial dapat dikatakan sejahtera. Hasil dari wawancara dengan bapak suprianto⁴¹ yang bekerja sebagai buruh, dapat disimpulkan bahwa desa jintap merupakan desa yang aman dan nyaman ditempati.

Hal tersebut dibuktikan dengan hampir tidak adanya kasus pencurian, bunuh diri, dan perkelahian antar warga dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa tahun ini para penduduk banyak yang menerima dampak buruk dari wabah yang terjadi. Salah satu faktor yang menjadikan masyarakat desa Jintap dikatakan sejahtera adalah karena beberapa program pengelola masjid Baiturrahmah. Dengan memberikan edukasi bagi para warga dari segi keagamaan dan nin keagamaan, dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan dirinya dan orang sekitar. Pendistribusian zakat juga memiliki peranan yang sangat terbilang membantu warga, bahkan beberapa warga sangat menanti-nantikan pendistribusian zakat pertanian tersebut⁴². Dengan adanya pendistribusian zakat Pertanian tersebut menjadikan masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah merasa terbantu.

⁴⁰ Wawancara dengan Ngayuti, masyarakat di desa Jintap, Ponorogo, tanggal 12-Januari-2022.

⁴¹ Wawancara dengan Supriantoi, masyarakat di desa Jintap, Ponorogo, tanggal 10-Januari-2022.

⁴² Wawancara dengan Ngayuti, masyarakat di desa Jintap, Ponorogo, tanggal 12-Januari-2022.

c. hifdzu mal

Harta adalah amanah dari Allah SWT, yang akan di pertanggung jawabkan. Bentuk pertanggungjawaban pemeliharanya dengan memperhatikan halal dan haramnya proses pendapatan, pengelolaan dan pengembangannya. Islam mengajarkan bahwa harta merupakan kebahagiaan dunia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. untuk hambanya. Keberadaannya sangat dianjurkan guna kelancaran hidup manusia. Namun diingatkan dalam Islam bahwa harta bukanlah tujuan utama dari kehidupan manusia. Keberadaannya digunakan sebagai penunjang kebutuhan dunia dan akhirat.

Menurut hasil wawancara dengan warga yaitu Sunarmi⁴³ yang berprofesi sebagai penjual baju *second* dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat pertanian yang dikelola oleh masjid Baiturrahmah sangat membantu dalam bidang finansial tiap masyarakat yang mendapatkan zakat pertanian. Hal tersebut diungkapkan dengan adanya pendistribusian tersebut, uang yang seharusnya membeli beras dapat ditabungkan atau digunakan untuk keperluan lainnya seperti membeli bahan pokok lain. Dengan adanya pendistribusian zakat pertanian tersebut, masyarakat terbantu dalam segi finansial, dan hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu warga desa Jintap yaitu suprianto. Dengan adanya pendistribusian zakat tersebut membantunya untuk keberlangsungan konsumsi dan uang yang seharusnya ia keluarkan untuk membeli beras dapat ia gunakan untuk membayar hutang atau cicilan yang ia tanggung.

Dilihat dari data dan analisis yang terkait dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola zakat masjid Baiturrahmah desa Jintap kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari terkumpulnya zakat pertanian dari para muzakai yang berdampak kepada kemaslahatan sosial yang dirasakan oleh masyarakat desa Jintap kabupaten Ponorogo. Pengelolaan tersebut merupakan bentuk nyata dalam usaha mensejahterakan masyarakat yang diusahakan oleh pengelola zakat masjid Baiturrahmah. Dengan demikian orientasi dan prioritas yang dirumuskan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh para pengelola. Kesejahteraan yang terwujud tidak sebatas kesejahteraan dalam bentuk materi saja, akan tetapi kesejahteraan yang mencakup materi dan non materi. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya lima indikator yang dikemukakan oleh As-Syatibi⁴⁴, dengan meliputi *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu nasl*, *hifdzu aqlu*, dan *hifdzu mal*.

⁴³ Wawancara dengan Sunarmi, masyarakat di desa Jintap, Ponorogo, tanggal 10-Januari-2022.

⁴⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", ... p. 382

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan zakat pertanian yang dikelola oleh pengelola zakat pertanian masjid Baiturrahmah desa Jintap kabupaten Ponorogo untuk mensejahterakan masyarakat, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Peran pengelolaan zakat pertanian masjid Baiturrahmah baik dalam mengelola, karena meliputi beberapa aspek yaitu; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut dibuktikan dengan :
 - a. Perencanaan pengelola zakat pertanian Baiturrahmah antara lain meliputi perencanaan pendataan muzakki dan mustahik, perencanaan publikasi, perencanaan penghimpunan dan pendistribusian, dan perencanaan penyimpanan.
 - b. Pengorganisasian meliputi Pembagian kerja, Penempatan tenaga kerja, Wewenang dan tanggung jawab, dan Pelimpahan wewenang yang terorganisir secara terstruktur secara baik.
 - c. Pelaksanaan yang dilakukan oleh pengelola meliputi pelaksanaan penghimpunan zakat pertanian, pendistribusian zakat pertanian, dan pelaksanaan publikasi. Sikap tanggung jawab dan moril, Tatahubungan, dan disiplin yang menjadi indikator baiknya sebuah pelaksanaan juga terpenuhi oleh pengelola.
 - d. Pengawasan terhadap pengelola dan masyarakat yang dibuktikan dengan transparansi pengelola dengan diadakannya laporan pengelolaan zakat yang diadakan setahun sekali dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan badan waqaf masjid.

2. Program dan kegiatan yang diusahakan oleh pengelola zakat pertanian melalui program yang dijalankan oleh pengelola sebagai pengelola sekaligus fasilitator sangat berperan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Jintap[kabupaten Ponorogo. Dengan adanya upaya mensejahterakan masyarakat dengan indikator kesejahteraan yang dikemukakan As-Syatibi, para pengelola membuktikan bahwa zakat Pertanian memiliki andil yang cukup besar dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat desa Jintap kabupaten Ponorogo.

Daftar Pustaka

- Arikanto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Raajawali, 1987), p 129.
- Azwar ,Adiwarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fitri, Maltul. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 1* 2017.
- Fuadi. Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*. (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014)
- <https://www.bps.go.id/indicator/6/1171/1/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html>. Diakses pada tanggal 29 oktober 2021, pukul 09.07.
- Khalid Afif, Dadin Eka Saputra. Analisis Hukum Pengelolaan Zakat Pertanian Berbasis Keadilan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. ISBN: 978-623-7583-55-4 2020.
- Muhammad Ali Daud. *Sistem ekonomi Islam Zakat dan wakaf*. (Jakarta: UI-Press,1988)
- Nopiardo, Widi. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Vol 1 No 2* 2016.
- Qardhawi Yusuf. *Hukum Zakat*. (Litera antar Nusa, 1996)
- R Terry Gorge. *Prinsip-prinsip manajemen*. (Bumi alaska, jakarta, 1991)
- Satria, Deden P. Pengaruh Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Jilid 3 Nomor 8, April 2015
- Setiyadi, Purnomo Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial* , edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.